**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**

# DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Wastukancana Nomor 2, Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Kota Bandung,

Jawa Barat 401117 Telepon 02224234793 Fax 02224234793 e-mail: [diskominfo@bandung.go.id](mailto:diskominfo@bandung.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor: KI.01/ -Diskominfo/VII/2022**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : {nama}

NIP : {nip}

Jabatan : {jabatan}

**{status}**

dengan ini

Kepada :

Perangkat Daerah : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan Untuk Pengajuan : Pembuatan aplikasi **{nama\_aplikasi}** dengan nomor pengajuan **{id}**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Bandung, {tanggal}**

**Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika**

Lampiran : Surat Keterangan

Nomor : KI.01/ -Diskominfo/VII/2022

Tanggal : {tanggal}

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PENGAJUAN SISTEM INFORMASI** | | |
| **PEMOHON** | | |
| **Nama Perangkat Daerah** | | {skpd} |
| **Nama Pekerjaan** | | {nama\_aplikasi} |
| **Narahubung / No. HP** | | {nama\_opd} / {no\_hp} |
| **DOKUMEN** | | |
| **Surat Pemohon Nomor** | | {id} |
| **Dokumen Kerangka Acuan Kegiatan** | | **Ada / ~~Tidak~~** |
| **U8Dasar Analisis Kebijakan** | | |
| 1 | Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diturunkan ke dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), di antaranya mengamanatkan implementasi arsitektur SPBE. Tujuan dari implementasi Arsitektur SPBE, di antaranya yaitu untuk menata proses bisnis pemerintahan, kemudian mengurangi duplikasi infrastruktur dan sistem informasi, selanjutnya menerapkan standardisasi TIK, lalu untuk berbagi data dan informasi, memudahkan integrasi layanan SPBE, dan meningkatkan efisiensi biaya SPBE. | |
| 2 | Arsitektur SPBE Kota Bandung seperti yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 85 Tahun 2021, memiliki visi “Integrasi proses dan data untuk mewujudkan SPBE yang efektif guna meningkatkan dukungan layanan publik dan kinerja aparatur”, maka untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi 1 SPBE Kota Bandung yaitu “Meningkatkan dan mengintegrasikan seluruh komponen TIK untuk setiap proses dalam siklus hidup TIK di lingkungan Pemerintah Kota Bandung”. | |

|  |  |
| --- | --- |
| 3 | Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 106 tahun 2021 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Bandung Tahun 2021-2025 bahwa SPBE Kota Bandung dilaksanakan sesuai Arah dan Tahapan Pelaksanaan SPBE Kota Bandung Tahun 2021-2025 dimana di tahap 2 dilaksanakan Optimasi Integrasi dan Peningkatan Kapasitas Layanan SPBE melalui :   1. optimasi Sistem Penghubung Layanan (SPL), mencakup: SPL Internal dan SPL Ekternal. SPL Internal untuk meningkatkan integritas data, aplikasi dan layanan SPBE intra Pemerintah Daerah Kota, yang menghubungkan semua sistem TIK di lingkungan Pemerintah Daerah Kota. SPL Ekternal untuk meningkatkan integritas data, aplikasi dan layanan yang terhubung dengan Instansi Pusat maupun Pemerintah Daerah lain, khususnya Pemerintah Daerah Tingkat I/Provinsi Jawa Barat. 2. optimasi Integrasi Data, melanjutkan integrasi master data di lingkungan Pemerintah Daerah Kota, untuk mewujudkan ‘satu data’ Kota Bandung. 3. optimasi Integrasi User Management, melanjutkan integrasi user management yang mencakup user Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Bandung, user masyarakat (citizen) dan user badan hukum (baik badan hukum komersial maupun nonkomersial) yang menjadi target Layanan SPBE Kota Bandung. 4. optimasi Integrasi Layanan dengan Instansi Pemerintah (IP) dan Pemerintah Daerah (PD) lainnya, khususnya Pemerintah Daerah Tingkat I/Provinsi Jawa Barat. 5. perluasan dan Integrasi Keamanan SPBE, melanjutkan penerapan standar keamanan sehingga mencakup seluruh komponen SPBE Kota Bandung. 6. optimasi Integrasi Aplikasi, optimasi integrasi internal diwujudkan dalam bentuk Super App yang memudahkan penggunaan Layanan SPBE yang didukung oleh aplikasi-aplikasi SPBE Kota Bandung. 7. melanjutkan pendaftaran Aplikasi ke Kemenkominfo. 8. peningkatan Kapasitas Sumber Daya TIK, melalui perencanaan kapasitas sumber daya TIK sesuai dengan kebutuhan peningkatan Layanan SPBE Kota Bandung, serta meningkatkannya untuk mencapai layanan optimal. Sumber daya TIK ini mencakup aspek teknologi (termasuk teknologi mobile dan IoT) dan Sumber Daya Manusia (melalui peningkatan kompetensi). |
| 4 | Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1338 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Pasal 4 ayat (3) bahwa Diskominfo bertanggung jawab dan melaksanakan bersama-sama dengan seluruh Perangkat Daerah terhadap perencanaan dan pengaturan sumber daya TIK dalam lingkup Daerah Kota. Kemudian pada Pasal 5 ayat (5) bahwa Setiap Perangkat Daerah wajib mengoordinasikan dan mendapatkan rekomendasi teknis dari Diskominfo terkait perencanaan sistem TIK spesifik. Dengan demikian bahwa setiap perencanaan dan pengembangan sistem TIK pada prinsipnya wajib berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka menertibkan dan mensinergikan tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. |
| **Dasar Analisis Teknis** | |
| 1 | Pedoman (Standar) Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi (Diskominfo, 2017) |
| 2 | Modul Dokumen Pengembangan Perangkat Lunak (Diskominfo, 2018) |
| 3 | Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 554/Kep.806-Diskominfo/2018 |
| 4 | Surat perihal SOP Pengembangan Sistem Informasi (Diskominfo, 2021) |

|  |
| --- |
| **Hasil Pemeriksaan** |
| {catatan\_kelayakan} |
| {catatan\_aplikasi} |
| {catatan\_keamanan} |
| {catatan\_integrasi} |
| {catatan\_data} |
| {catatan\_infrastruktur} |

**Bandung, {tanggal}**

**Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika**